



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 15/PDT.G.S/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

HARMINTO, selaku pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk, Bojonegoro bertempat tinggal di Bojonegoro ;

Dalam hal ini pihak Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama :

1. Nurhadi Kepala Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;
2. Riandhani Septian C Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;
3. Cahyo Nugroho Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;
4. Pebri Tuwanto Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro;
5. Edi Purwanto Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kanor di Kantor Cabang Bojonegoro;
6. Rio Puji Widakto Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kanor di Kantor Cabang Bojonegoro ;
7. Feri Anggara Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kanor di Kantor Cabang Bojonegoro ;
8. Guntara Hadi Eko Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kanor di Kantor Cabang Bojonegoro ;
9. Alim Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kanor di Kantor Cabang

Halaman 1 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bojonegoro ;

10. Suparmanto Petugas Unit Area PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;
11. Agustina Sulistyowati Petugas Unit Area PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bojonegoro ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.17/KC-IX/MKR/04/2019 tertanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

II. Tergugat

1. Nama : Wasiran
Tempat Lahir : Bojonegoro
Tempat Tanggal Lahir : 61 tahun, 31 Desember 1958
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Ds Prayungan RT. 02 RW.01
Kecamatan Sumberejo kabupaten Bojonegoro
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD
Status Perkawinan : Kawin
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
2. Nama : Suminten
Tempat Lahir : Bojonegoro
Tempat Tanggal Lahir : 56 tahun, 31 Desember 1963
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Ds Prayungan RT. 02 RW.01
Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Halaman 2 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD
Status Perkawinan : Kawin

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 15 Mei 2019 dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bjn telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.174/3841/6/2017 tanggal 15/06/2017 (bukti P.1) yang dibuat oleh Tergugat I dan II ;
- Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat I & II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan angsuran sebesar Rp.3.977.800,- (Tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 277 dengan luas 1.618 M² tertulis an. Wasiran yang terletak di Desa Banjaran Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro (bukti P.6) ;
- Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 277 dengan luas 1.618 M² tertulis an. Wasiran yang terletak di Desa Banjaran Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro (bukti P.6) tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas ;
- Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat, Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para

Halaman 3 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ;

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.174/3841/6/2017 tanggal 15-06-2017 (bukti P.1) ;
- Bahwa dikarenakan Para Tergugat wanprestasi, maka Tergugat I menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar:
 - ✓ Tunggakan pokok : Rp 87.789.600,-
 - ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 39.499.168,-
 - ✓ Denda/penalty : Rp. 2.500.000,-
 - ✓ Total Kewajiban : Rp. 129.788.768,-(Seratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan kerugian kredit sebesar kredit macet Para Tergugat dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat.
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan kerugian kredit sebesar kredit macet Para Tergugat dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat, baik dengan datang langsung

Halaman 4 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bjn



ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat.

- pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar :

- Tunggakan pokok	: Rp. 87.789.600,-
- Tunggakan Bunga	: Rp. 39.499.168,-
- Denda/penalty	: <u>Rp. 2.500.000,-</u>
- Total Kewajiban	: Rp.129.788.768,-

(Seratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu

tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)

- Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

✓ Tunggakan pokok	: Rp. 87.789.600 -
✓ Tunggakan Bunga	: Rp. 39.499.168,-
✓ Denda/penalty	: <u>Rp. 2.500.000,-</u>
✓ Total Kewajiban	: Rp.129.788.768,-

(Seratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh kewajibannya tersebut diatas secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 277 dengan luas

Halaman 5 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.618 M² tertulis an. Wasiran yang terletak di Desa Banjaran Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek berupa sebidang tanah bangunan yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 277 dengan luas 1.618 M² tertulis an. Wasiran yang terletak di Desa Banjaran Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan pertama tertanggal 24 Mei 2009 dan relaas panggilan kedua tertanggal 29 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak akan tetapi tidak tercapai, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat, memberikan jawaban pada pokoknya bahwa Tergugat I mengakui seluruhnya isi gugatan Penggugat dan mengakui belum bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya kepada penggugat disebabkan karena usaha yang dijalani oleh Tergugat mengalami kegagalan dan istri Tergugat I sakit-sakitan sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran pinjaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim dengan mendasarkan pada pasal 163 HIR perlu membebaskan pada

Halaman 6 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk dapat membuktikan dalihnya sehubungan dengan permasalahan apakah Para Tergugat telah dapat diklasifikasikan telah melakukan perbuatan wanprestasi ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalihnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor B.174/3841/6/2017 tanggal 15 Juni 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran Nomor 3841-01-0023612-10-0 tanggal 15 Juni 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah model 72 Kupedes Nomor 157/3841/6/2017 dan Laporan Hasil Kunjungan Survey ke Nasabah, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3552123112580224 atas nama Wasiran tertanggal 23 Pebruari 2013 , diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3522127112630214 atas nama Suminten tertanggal 18 Pebruari 2013, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3521122001078606 atas nama Wasiran tertanggal 15 Pebruari 2010, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 277 luas 1.618 M2 tertulis atas nama Wasiran terletak di Desa Banjaran Kec.Baureno Kab.Bojonegoro atas nama pemegang Hak Wasiran, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 15 Juni 2017, atas nama Wasiran, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 15 Juni 2017, atas nama Wasiran, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Kunjungan Penggugat kepada Penunggak / Tergugat model 152b Kupedes BRI Unit Sumberejo, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan Pertama (I) tanggal 28 Juni 2018, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan Kedua (II) tanggal 07 September 2018, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan Ketiga (III) tanggal 14 Maret

Halaman 7 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, diberi tanda P-13;

14. Fotocopy dari fotocopy Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I (Wasiran), diberi tanda P-14;

15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Adendum Surat Pengakuan Hutang dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 28 Nopember 2017 atas nama Wasiran dan Suminten diberi tanda P-15

Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup, kecuali bukti surat P-4, P-5, P-6, P-11, P-12, P-13 dan P-14 (Fotocopy dari fotocopy) sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo tidak mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan pokok perkara maka Hakim akan menguraikan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum adanya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata, perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yang didalamnya para pihak yang sepakat tersebut terdapat hak dan kewajiban untuk dilaksanakan yang mengikat para pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian para pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai dengan term dan condition sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian tersebut, menurut Pasal 1234 KUHPdata perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian dapat terjadi adanya wanprestasi (*breach of contract*) yang terdiri dari 4 (empat) macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan ;
2. Melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan ;
3. Melakukan apa telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan sesuatu hal yang didalam perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit (credit/loan agreement) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemberian pinjaman atau kredit pada sebuah Bank didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11 tentang Perbankan menjelaskan bahwa pengertian kredit dirumuskan bahwa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ;

Menimbang, bahwa dari pengertian ketentuan tersebut maka nasabah sebagai penerima kredit diwajibkan mengembalikan pinjaman/kredit tepat pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya disertai dengan bunga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki resiko tinggi karena debitur telah gagal/menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk pinjaman/kredit yang diberikan adalah pinjaman kredit umum pedesaan (kupedes), untuk dinyatakan kupedes yang bermasalah adalah kredit yang non performing loan dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet, faktor-faktor penyebab kupedes bermasalah yaitu :

- Dari sisi Debitur yaitu karena itikad tidak baik dari debitur, menurunnya usaha Debitur yang mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran, pengelolaan usaha debitur yang tidak berjalan baik, penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan semula ;
- Dari sisi intern BRI unit yaitu karena itikad tidak baik dari petugas BRI, kekurangmampuan petugas BRI unit untuk pengelolaan pemberian Kupedes mulai dari pengajuan permohonan sampai kupedes dicairkan, kelemahan dan kurang efektifnya petugas BRI Unit dalam membina debitur ;
- Dari sisi ekstern BRI Unit yaitu karena force majeure (banjir, kebakaran dan lain sebagainya), akibat perubahan eksternal lingkungan (perubahan kebijakan pemerintah), dan pemutusan hubungan kerja ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti Surat Penggugat, bahwa Para Tergugat mempunyai hutang di BRI unit Sumberrejo Bojonegoro sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 174/3841/6/2017, tanggal 15 Juni 2017

Halaman 9 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan – ketentuan yaitu Para Tergugat harus membayar kembali sekaligus lunas pokok pinjaman berikut bunganya dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang dan pokok pinjaman berikut bunga yang harus dibayar tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.3.977.800,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyerahkan agunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 277 dengan luas 1.618 M² tertulis an.Wasiran yang terletak di Desa Banjaran Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro (vide bukti P-7) yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan Penyerahan agunan dan bukti penerimaan agunan tanggal 15 Juni 2017 (vide bukti P-8) dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 15 Juni 2017 (vide bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat tersebut sesuai dengan Kwitansi pembayaran Nomor 3841-01-0023612-10-0 tanggal 15 Juni 2017 (vide bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa sesuai Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat bahwa Tergugat telah tidak mematuhi perjanjian kredit dengan Penggugat (vide bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa telah diterbitkan Adendum Surat Pengakuan Hutang tertanggal 28 Nopember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan skema pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat, maka berdasarkan sistem penghitungan Bank BRI Unit Sumberrejo Tergugat masih mempunyai tunggakan pokok sebesar Rp. 87.789.600 – (Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) dan tunggakan Bunga sebesar Rp. 39.499.168,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Seratus Enam puluh Delapan Rupiah) ditambah denda/penalty Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ditotal seluruhnya berjumlah Rp.129.788.768,- (Seratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak melakukan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga Penggugat telah memperingatkan Tergugat sesuai dengan Surat Peringatan ke-1, 2 dan 3 (tiga) BRI Unit

Halaman 10 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberrejo kepada Tergugat (vide bukti P-11, P-12, P-13) sehingga dengan demikian pinjaman tergugat termasuk dalam kategori kredit macet dan mengakibatkan Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) sebagaimana tertuang di dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak model 152 b Kupedes (vide bukti P-10) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan ke I Nomor : B.200/XI/UNIT/ADK/06/2018, tanggal 28 Juni 2018, Surat Peringatan ke II Nomor : B.301/09/UNIT/ADK09/2018 tanggal 7 September 2018 dan Surat Peringatan ke III Nomor : B.467/03/UNIT/ADK/03/2019, tanggal 14 Maret 2019 (vide bukti P-11 ,bukti P-12, dan bukti P-13) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti dalil Penggugat bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur (Peminjam) seperti yang tertuang di Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 174/3841/6/2017, tanggal 15 Juni 2017 dan Adendum Surat Pengakuan Hutang tertanggal 28 Nopember 2017 tersebut, sehingga kepada Para Tergugat harus dinyatakan telah wanprestasi dengan demikian petitum ke 2 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah memberikan pengaturan bahwa *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga"* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam suatu perjanjian tersebut termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ke 3 " Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat.....", menurut hakim petitum tersebut akan dilakukan perbaikan karena dianggap terlalu berlebihan karena kata lunas telah menunjukan adanya suatu pembayaran secara

Halaman 11 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan hutang yang menjadi tanggungan dari Tergugat sehingga tidak perlu ditambahkan dengan kata-kata “ seketika tanpa syarat “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah wanprestasi sehingga harus memenuhi kewajibannya sampai dengan perkara ini didaftarkan gugatan di Pengadilan dengan membayar hutang pokok, bunga dan denda sebagaimana jumlah dalam dalil posita gugatan Penggugat dengan perincian :

- Tunggakan pokok sebesar Rp. 87.789.600,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;
- Tunggakan bunga sebesar Rp. 39.499.168,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah) ;
- Denda/penalty sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Jumlah seluruhnya sebesar Rp.129.788.768,- (Seratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa petitum point ke 3 selanjutnya yang didalamnya ada permintaan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) berikut denda/penalty secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 277 dengan luas 1.618 M² tertulis an. Wasiran yang terletak di Desa banjaran kecamatan Baureno Kabupaten bojonegoro yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat terhadap petitum tersebut hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-15 diketahui bahwa terhadap agunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 277 dengan luas 1.618 M² tertulis an. Wasiran yang terletak di Desa Banjaran Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang dijaminkan kepada Penggugat tidak diikat dengan Hak Tanggungan ;

Menimbang, bahwa Hak Tanggungan itu sendiri adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam [Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](#), berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bjn



yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain (Pasal 1 angka 1 UU Hak Tanggungan).

Menimbang, bahwa karena agunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 277 dengan luas 1.618 M² tertulis an. Wasiran yang terletak di Desa banjaran kecamatan Baureno Kabupaten bojonegoro tersebut tidak diikat dengan Hak Tanggungan sehingga tidak mengatur perjanjian dan hubungan hutang piutang tertentu antara Penggugat dan Tergugat yang meliputi hak Penggugat untuk menjual lelang harta kekayaan tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur ingkar janji karena Penggugat tidak mempunyai mempunyai hak mendahului daripada kreditor - kreditor yang lain (*droit de preference*) sehingga Penggugat tidak bisa langsung mengajukan permohonan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan tetapi prosedurnya apabila putusan a quo tidak dilakukan sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan hukum acara yang berlaku sehingga dengan demikian petitum ke-3 (tiga) tersebut dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 berupa permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.394K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyatakan “terhadap tanah yang telah dijaminkan (*diagunkan*) kepada Bank tidak dapat diletakkan sita jaminan (*consevatoir beslag*)” dengan demikian petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak petitum/bagian yang lain dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka dibebankan untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1234 KUHPdata, Pasal 1238 KUHPdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi kreditnya tersebut sebesar :
 - Tunggakan pokok sebesar Rp. 87.789.600,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan bunga sebesar Rp. 39.499.168,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah) ;
- Denda/penalty sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Jumlah seluruhnya sebesar Rp.129.788.768,- (Seratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 oleh Eka Prasetya Budi Dharma, SH., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh tergugat II ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Poedji Wahjoe Oetami

Eka Prasetya Budi Dharma, SH., M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perdata..... | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggil Pihak-Pihak..... | : | Rp755.000,00 |
| 4. Materai | : | Rp6.000,00 |
| 5. Redaksi | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah..... | : | Rp851.000,00
(Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 14 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15